



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 743 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 220
TAHUN 2023 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 220 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 220 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 220 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2023, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 743 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 220 TAHUN 2023
 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM
 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Rp 400.000,00	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam penyusunan rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rp 400.000,00	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan	-	

	Pengembangan Kota Banjarmasin		kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.		
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
A.	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM				
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi	-	

	Kota Banjarmasin		penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu		
2.	Asisten Bidang Perekonomian Kota Banjarmasin	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.	-	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	
4.	Staf Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	
5.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	

7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
8.	Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
9.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
10.	Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
12.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	

14.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
16.	Analisis Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
17.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
18.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
20.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	

21.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
22.	Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	-
23.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
26.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga,	-	

			keluarga atau individu		
27.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi kependudukan	-	
30.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
31.	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
32.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	

33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
34.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi public	-	
35.	Pengadministrasi Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi public	-	
36.	Camat Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi, input dan update data serta melakukan pelaporan berbasis aplikasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan penanganan kemiskinan di wilayah masing-masing.	-	
37	Lurah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi, input dan update data serta melakukan pelaporan berbasis aplikasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan penanganan kemiskinan di wilayah masing-masing.	-	
38.	Manager Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah	-	
39.	Kepala Bagian Keuangan dan Operasional Bank Kalimantan Selatan Cabang	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait pembinaan hubungan dunia usaha	-	

	Utama Banjarmasin		dengan pemerintah daerah		
40.	General Affair Officer-Government Program PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah	-	
41.	Kepala Badan Urusan Logistik Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait penyaluran bantuan sosial		
42.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait penyaluran bantuan sosial		
43.	Fungsional Statistik Muda Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator kemiskinan, penyediaan data dan informasi peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan	-	
44.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Ekonomi dan Budaya	-	
45.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	

	Pengembangan Kota Banjarmasin				
46.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	-	
47.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 743 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 220 TAHUN 2023
 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM
 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Kepala	Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Wakil Kepala	Bertanggung jawab membantu Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan	-	

			bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin		
3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan	-	

	Pengembangan Kota Banjarmasin		agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin		
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
7.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin - Rima Hastia, SP - M. Hadi Wijaya, S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
8.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan	-	

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin		
---	--	--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,




IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 743 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 220 TAHUN 2023
 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM
 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA